



Penetapan Harga Minyak Goreng Oleh Pemerintah Pasca Kelangkaan Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah

M.Kamal Hadi
Sekolah Tinggi Agama Islam Rokan
Email: kamalhadi.kh@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine the government's determination of cooking oil prices after the shortage is reviewed according to Sharia Economics. This research includes field research, namely a method for finding out the specifics and realities of what is happening in society. This research is descriptive qualitative, namely research that aims to describe what currently applies. There are efforts to describe, record, analyze and interpret conditions that are currently occurring or existing. The results of this research are a lack of production factors, but because of the mafia game, prices have risen. In Islamic terms, legal production is fardhu kifayah because it concerns the livelihoods of many people, which in this case is cooking oil which is one of the needs of Indonesian homes and the world in general. If you look at the government's efforts, the government has actually tried to overcome this, including arresting the cooking oil mafia, even from elements of the government itself. The next effort is to reduce prices so that lower class people do not have difficulty getting cooking oil, namely by issuing Minyakita which is priced at IDR. 14,000 per liter. So in this case the government has implemented sharia principles.

Keywords: *Price Determination, Cooking Oil, Government, Scarcity, Sharia Economics*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penetapan Harga Minyak Goreng Oleh Pemerintah Pasca Kelangkaan Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu metode untuk menemukan secara spesifik dan realitas tentang apa yang sedang terjadi di masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang saat ini berlaku. Terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Adapun Hasil Penelitian ini adalah kurangnya faktor produksi tetapi karena permainan mafia sehingga harga menjadi naik. Dalam tinjauan Islam produksi hukumnya fardhu kifayah karena menyangkut hajat hidup orang banyak, yang mana dalam hal ini adalah minyak goreng yang menjadi salah satu kebutuhan rumah Indonesia dan dunia pada umumnya. Jika dilihat dari upaya pemerintah maka sesungguhnya pemerintah telah berupaya untuk menanggulangnya termasuk menangkap mafia minyak goreng yang bahkan dari elemen pemerintahan itu sendiri. Upaya selanjutnya yaitu menekan harga sehingga masyarakat kalangan bawah tidak kesulitan mendapatkan minyak goreng yaitu dengan mengeluarkan Minyakita yang dihargai sebesar Rp. 14.000 per liter. Maka dalam hal ini pemerintah telah menjalankan prinsip syariah.

Kata kunci : *Penetapan Harga, Minyak Goreng, Pemerintah, Kelangkaan, Ekonomi Syariah .*

Pendahuluan

Minyak goreng menjadi salah satu komponen dalam kebutuhan rumah tangga masyarakat Indonesia. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2022), selama periode September 2019 – September 2021 sebesar 90,27% rumah tangga berpartisipasi dalam konsumsi minyak goreng. Minyak goreng berbahan baku kelapa sawit menjadi jenis minyak yang digunakan dengan pangsa 90% dibandingkan dengan minyak konsumsi lainnya seperti minyak kelapa dan minyak jagung selama tahun 2021.

Pada tahun 2021 sampai 2022, masyarakat Indonesia merasakan kenaikan harga minyak goreng yang signifikan. Minyak goreng sendiri adalah salah satu dari Sembilan bahan pokok atau sembako

yang termasuk dalam kebutuhan penting bagi masyarakat. Kondisi kelangkaan ini menyebabkan harga minyak goreng melambung tinggi dari biasanya. Selain itu kelangkaan juga menyebabkan keinginan masyarakat untuk membeli minyak goreng dalam jumlah banyak, dan bukan tidak mungkin ada yang bertujuan untuk menimbun dengan harapan dapat dijual kembali dengan harga yang lebih mahal (Rambe, L. A, 2022).

Pada November 2021, Kementerian Perdagangan menyatakan kenaikan harga minyak goreng dipicu meroketnya harga Crude Palm Oil (CPO) akibat gangguan pasokan untuk bahan baku. Namun, Kemendag tak mengintervensi kenaikan harga dengan alasan stok dalam negeri masih 638 ribu ton dan cukup untuk kebutuhan 1,5 bulan tak lama, pemerintah mengeluarkan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk minyak goreng curah sebesar Rp11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp13.500 per liter, dan kemasan premium Rp14 ribu per liter. Kebijakan ini diterapkan sejak 19 Januari 2022 hingga Juni 2022.

Bagi masyarakat yang memiliki penghasilan rendah, dampak kenaikan harga minyak goreng tersebut akan membuat mereka semakin terpuruk. Yang biasa dilakukan adalah mengurangi tingkat konsumsi terhadap penggunaan minyak goreng karena tidak sanggup membelinya. Penimbunan adalah kegiatan mengumpulkan barang-barang kebutuhan pokok dengan tujuan saat harga tinggi dijual dengan harga yang lebih mahal. Dalam muamalah penimbunan disebut ihtikar. Kedzaliman ini akan semakin parah jika pelaku usaha menimbun barang dagangannya yang kemudian menjualnya dengan harga tinggi dari sebelumnya untuk mendapat keuntungan yang berlipat ganda.

Keputusan yang sulit dihadapi seorang pebisnis adalah menetapkan harga. Meskipun cara penetapan harga yang dipakai sama bagi setiap penjual yaitu didasarkan pada biaya, permintaan dan keuntungan. Dalam melakukan penetapan harga biasanya terjadi melalui suatu mekanisme. Mekanisme adalah kumpulan suatu system yang menjalankan sesuatu secara teratur sehingga menghasilkan pola (Hadi, M. K, 2021).

Mekanisme penetapan harga merupakan suatu cara dalam pertimbangan yang digunakan untuk menentukan bagaimana suatu produk atau barang yang dijual bias laku dipasaran setelah adanya interaksi antara permintaan dan penawaran serta untuk bias bersaing dengan pedagang lain. Penetapan harga dilakukan untuk melindungi pembeli atau penjual, kemudian juga menghindari terjadinya persaingan atau kecurangan. Tidak ada penetapan harga yang sifatnya memaksa terhadap para pengusaha selama mereka menetapkan harga yang wajar. Harga yang diridhai oleh masing-masing pihak, baik pembeli maupun pihak penjual. Akan tetapi sering terjadinya perubahan harga sehingga sulit menemukan titik temu antar penjual dan pembeli.

Didalam konsep islam pertemuan antara pembeli dan penjualan tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela sehingga tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut (Adiwarman Karim, 2008).

Berdasarkan firman Allah dalam Al Qur'an Surah An Nisa ayat 29 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِلُغْوٍ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۚ ۲۹

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Keharaman memakan harta orang lain secara jahat. Maksud haram memakan harta orang lain adalah haram mengambil, merampas, menguasai dan merusak harta orang lain dengan cara apapun yang haram. Seperti dengan cara mencuri, merampok, ghasab atau memaki dan menguasai harta orang lain tanpa seizing pemiliknya. Demikian pula masuk dalam petunjuk ayat ini melakukan korupsi atas harta rakyat atau Negara semuanya haram (Sulaiman Bin Umar Al-Jamal, tt).

Mekanisme penentuan harga secara islami berorientasi pada diperolehnya tingkat kesejahteraan yang sepadan sesuai dengan kontribusi setiap pihak dan tidak mengarah pada ketidakadilan dalam memperoleh nilai tambah ekonomi bagi pihak-pihak terkait. Disini peran pemerintah didalam

mencegah terjadinya distorsi yang menghambat segala macam hambatan proses terbentuknya harga yang wajar bagi semua pihak di dalam pasar, bagi produsen, pedagang maupun konsumen dan lain-lain (Muhammad, 2007).

Tetapi adakalanya harga pasar tercipta tidak sesuai dengan kebijakan dan keadaan ekonomi saat itu. Dalam prakteknya mekanisme pasar terkadang juga tidak dapat berjalan dengan baik, karena adanya berbagai faktor. Untuk itu pemerintah memiliki peran yang besar dalam melakukan pengelolaan harga. Mencari barang dengan harga yang lebih murah tidaklah dilarang, namun apabila transaksi jual beli antara dua pihak dimana yang satu memiliki informasi yang lengkap dan yang satu tidak tahu berapa harga pasar yang sesungguhnya dan kondisi demikian dimanfaatkan untuk mencari keuntungan yang lebih.

Berlaku adil sangat diperintahkan oleh Allah SWT seperti yang tertera didalam surah An Nisa ayat 135 sebagai berikut:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بَلِّغُوا شُهَدَاءَ اللَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَاقِرًا فَإِنَّ اللَّهَ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوُّا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ ١٣٥﴾

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.*

Dalam menentukan harga jual suatu barang atau jasa perlu melihat dari segi biaya yang telah dikeluarkan produsen, jangan sampai tidak seimbang antara biaya produksi dan penjualan. Maka dari itu harga pada saat tertentu harus dapat dirasakan manfaatnya oleh produsen dan konsumen. Dalam konsep ekonomi Islam pertemuan antara pembeli dan penjual haruslah terjadi secara rela sama rela tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut (Adiwarman Karim, 2008). Mekanisme suka sama suka merupakan suatu persyaratan untuk mewujudkan keselarasan dan keharmonisan dalam dunia perdagangan yang sudah menjadi sebuah keharusan dalam Islam (Muhammad, 2007)

Ibnu Qudamah, Ibn Timiyah dan Ibn Qayyim Al-Jauziyah membagi bentuk penetapan harga itu kepada dua kategori, yaitu: Penetapan harga yang bersifat zhalim dan penetapan harga yang bersifat adil. Penetapan harga yang bersifat zhalim adalah penetapan yang dilakukan pemerintah tidak sesuai dengan keadaan pasar dan tanpa mempertimbangkan kemaslahatan para pedagang. Mereka berpendapat, apabila harga suatu komoditi melonjak naik disebabkan terbatasnya barang dan banyaknya permintaan, maka dalam hal ini pemerintah tidak boleh ikut campur dalam masalah harga itu. Apabila pemerintah ikut menetapkan harga dalam keadaan seperti ini maka pihak pemerintah telah melakukan suatu kezaliman terhadap para pedagang (Nasrun Harun, 2007)

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu metode untuk menemukan secara spesifik dan realitas tentang apa yang sedang terjadi di masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang saat ini berlaku. Terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada (Mardalis, 2014).

Hasil Penelitian dan Pembahasan Pendapat Ulama Tentang Penimbunan

Kelangkaan bias diakibatkan oleh penimbunan. Penimbunan dalam islam dikenal dengan istilah Ihtikar, adapun dalil yang melarang tentang ihtikar adalah surah At – Taubah ayat 34-35:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصْنُدُونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٣٤ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ
هُذَا مَا كُنْتُمْ لَأَنفُسِكُمْ فَدَوُّوْا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ٣٥﴾

Artinya: (34) Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, (35). pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu".

Ulama berbeda pendapat tentang hukum ihtikar. Di antara perbedaan hukum ihtikar tersebut adalah sebagai berikut:

Menurut ulama Malikiyah ihtikar hukumnya haram secara mutlak (tidak dikhususkan bahan makanan saja) dan harus dapat dicegah oleh pemerintah dengan segala cara, karena perbuatan itu memberikan mudharat yang besar terhadap kehidupan masyarakat, stabilitas ekonomi masyarakat dan negara (Rozalinda, 2016). Oleh sebab itu, penguasa harus segera turun mengatasi kasus penimbunan yang paling utama dipelihara adalah untuk hak konsumen karena menyangkut orang banyak, sedangkan hak orang yang melakukan penimbunan hanya merupakan hak pribadi. Taktala kepentingan pribadi bertentangan dengan kepentingan orang banyak (Rozalinda, 2016).

Pada pendapat mazhab maliki ini mengharamkan penimbunan pada komoditi selain makanan pokok jika dilakukan pada masa-masa sulit, yang mengakibatkan ketidakstabilan harga barang dipasar. Maka saat itulah ihtikar diharamkan. Menurut ulama Hanabilah ihtikar terbatas pada jenis produk dan makanan saja. Hal itu disebabkan karena masalah ihtikar menyangkut kebebasan pemilik barang untuk menjual barangnya dan keperluan orang banyak, maka larangan itu harus terbatas pada apa yang ditunjuk nash saja (Rozalinda, 2016). Jadi menurut ulama hanabilah yang dikatakan menimbun adalah sebatas komoditas makanan saja.

Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah memberikan batasan terhadap ihtikar pada komoditas yang berbentuk makanan bagi manusia dan hewan, hal itu dikaitkan dengan keperluan orang banyak pada umumnya (Nasrun Harun, 2007). Ulama syafi'iyah mempunyai cakupan yang lebih luas ketimbang ulama Hanabilah. Karena komoditas yang dimaksud adalah untuk manusia dan hewan khususnya hewan ternak.

Menurut Ad Duraini, ihtikar tidak terbatas pada keperluan bahan pokok manusia saja, melainkan mencakup seluruh jenis produk, manfaat dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat dengan syarat embargo yang dilakukan para pedagang dan pemberi jasa menyebabkan harga pasar tidak stabil (Nasrun Harun, 2007). Ad Duraini punya cakupan yang lebih luas ketimbang ulama yang lain. Karena cakupannya meliputi barang dan jasa.

Syarat – syarat dikatakan ihtikar

Islam memang menjamin kebebasan dalam melakukan transaksi jual beli dan persaingan harga, namun Islam melarang sikap egois individual dan keserakahan dalam menumpuk harta demi kepentingan sendiri. Oleh karena itu Rasulullah saw melarang menimbun baying yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Adapun ihtikar yang diperbolehkan yaitu:

- a. Menimbun tanpa tujuan menunggu harga tinggi
- b. Menimbun pada waktu barang itu banyak
- c. Menimbun untuk keperluannya dan keluarganya
- d. Menimbun sesuatu tanpa tujuan untuk menjualnya (Habiburrahim Dkk, 2012).

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa penimbunan yang menyebabkan kelangkaan barang dan merusak mekanisme pasar hukumnya haram. Para ulama berpendapat dalam hal ini, bahwa yang dimaksud dengan penimbunan yang haram adalah yang memiliki kriteria sebagai berikut:



- a. Barang yang ditimbun adalah kelebihan dari kebutuhannya, berikut tanggungan untuk persediaan setahun penuh. Karena seseorang boleh menimbun untuk persediaan nafkah dirinya dan keluarganya dalam tenggang waktu satu tahun.
- b. Bahwa orang tersebut menunggu saat-saat memuncaknya harga barang agar dapat menjualnya dengan yang lebih tinggi karena orang sangat membutuhkan barang tersebut kepadanya.
- c. Penimbunan dilakukan pada saat dimana manusia sangat membutuhkan barang yang ditimbun, seperti makanan, pakaian dan lain-lain. Jika barang-barang yang ada ditangan pada pedagang tidak dibuthkan manusia, maka hal itu dianggap sebagai penimbunan, karena tidak mengakibatkan kesulitan pada manusia.
- d. Barang yang ditimbun merupakan kebutuhan pokok rakyat seperti pangan, sandang dan lain-lain. Apabila bahan-bahan lainnya ada ditangan banyak pedagang tetapi tidak termasuk bahan pokok kebutuhan rakyat dan tidak termasuk bahan pokok kebutuhan rakyat dan tidak merugikan rakyat, maka hal itu tidak termasuk menimbun (Sayyid Syabiq, 2011).

Berdasarkan kelangkaan minyak goreng yang terjadi tahun 2022, bukan hanya karena faktor distribusi yang terganggu akibat covid-19. Tetapi dari pihak produsen sendiri yang melakukan penimbunan karena permintaan dari luar negeri begitu besar sehingga harga disana lebih mahal. Orang eropa biasa menggunakan minyak goreng dari biji bunga matahari, kelapa dan lainnya. Namun akibat konflik Rusia dan Ukraina maka produksi minyak biji bunga matahari menjadi terganggu, sehingga masyarakat eropa mencoba beralih keminyak goreng lain salah satunya minyak sawit.

Waktu Yang Masuk Kategori Ikhtikar

Mengenai jangka waktu ihtikar ulama berbeda pendapat. Ada yang memberlakukan itu untuk semua waktu maupun yang tidak. Ada beberapa perbedaan pendapat tentang waktu dalam ihtikar. Abu Hanifah berpendapat bahwa sekurang-kurangnya waktu menimbun harta yang masuk dalam kategori ihtikar adalah selama 40 hari. Ada juga yang mengatakan bahwa masa menimbun harta yang masuk pada kategori ihtikar adalah sebulan. Sebagian ulama syi'ah imamiyah berpendapat bahwa waktu menimbun harta dalam keadaan normal selama 40 hari sudah termasuk pada kategori ihtikar, namun dalam masa harga produk yang ditimbun mengalami kenaikan harga dan produk tersebut ditimbun sampai 3 hari maka hal tersebut sudah masuk pada kategori ihtikar. Jumhur fukaha berpendapat bahwa tidak ada batasan bagi ihtikar. Sependek apa pun masa menimbun harta itu bila telah menimbulkan mudharat bagi manusia dan menghilangkan barang dari peredaran pasar maka telah termasuk kedalam kategori ihtikar (Wahbah Zuhaily, 2006).

Pada saat kelangkaan minyak goreng tahun 2022, pemerintah mengatakan ada mafia yang bermain. Salah satu tersangkanya adalah menteri perdagangan. Kejagung menduga pihak kementerian bermufakat jahat dengan pihak swasta untuk melakukan proses penerbitan persetujuan ekspor. Kasus ini berkaitan dengan penerbitan persetujuan ekspor kepada eksportir yang seharusnya tidak mendapat izin karena tidak memenuhi syarat *Domestic Market Obligation* dan *Domestic Price Obligation*.

Faktor Penyebab Terjadinya Ihtikar

Terdapat beberapa faktor mengapa suatu perusahaan/ produsen dapat memonopoli/ menimbun, diantaranya sebagai berikut:

- a. Perusahaan memiliki suatu sumber daya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain atau eksklusif. Karena perusahaan memiliki dan menguasai sumber daya yang perusahaan lain tidak menguasai dan memilikinya, maka hanya perusahaan tersebutlah yang bias menghasilkan barang yang dimaksud, sehingga perusahaan ini saja yang bias menjual produk tersebut.
- b. Adanya skala ekonomi/monopoli alamiah (Sadono Sukirno, 2010)

Suatu usaha yang akan dimasuki oleh perusahaan tertentu saja memperhatikan keuntungan yang bakal didapatnya dari operasionalnya, sehingga bila kesempatan dibuka dan peluang untung ada maka para pengusaha akan membuka usahanya dibidang yang dimaksud. Akan tetapi meskipun kesempatan terbuka lebar untuk pengusaha, selain perusahaan yang sudah ada kemungkinan untuk mendapatkan

keuntungan dalam jangka waktu tertentu relatif sangat kecil bahkan mungkin tidak ada karena peluang pasar yang sempit, biaya investasi yang besar dan biaya-biaya yang tak terduga lainnya.

Penimbunan barang mengakibatkan adanya inflasi. Dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas dipasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi sampai termasuk juga akibat adanya tidak lancaran distribusi barang karna adanya penimbunan barang.

Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Kelangkaan Minyak Goreng

Dalam kasus minyak goreng ini penyebab kelangkaan bukan karena faktor produksi yang terbatas, namun karena perilaku produsen yang mencoba memanfaatkan keadaan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Peran pemerintah disini adalah melakukan pengawasan. Pemerintah mengeluarkan peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 33 tahun 2022 tentang tata kelola program minyak goreng curah rakyat. Kebijakan yang dibuat diantaranya membuat aturan kepada produsen untuk menjual minyak goreng di harga Rp. 14.000 per liter, dan membatasi penjualannya agar semua lapisan masyarakat dapat mendapatkan minyak goreng tersebut (Husna, L, 2022).

Pemerintah dapat melakukan operasi pasar guna memantau harga yang beredar dipasaran. Dan memastikan ketersediaan stok minyak goreng supaya tidak terjadi kelangkaan dan menyebabkan kenaikan harga. Juga untuk mempertahankan daya beli masyarakat sehingga dapat mens tabilkan antara permintaan dan penawaran. Jika dilihat dari tinjauan ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bersama sehingga tidak ada pihak yang terzalimi.

Kesimpulan

Simpulan dari penelitian ini adalah disebabkan oleh kelangkaan. Bukan karena kurangnya faktor produksi tetapi karena permainan mafia sehingga harga menjadi naik. Dalam tinjauan islam produksi hukumnya fardhu kifayah karena menyangkut hajat hidup orang banyak, yang mana dalam hal ini adalah minyak goreng yang menjadi salah satu kebutuhan rumah Indonesia dan dunia pada umumnya.

Jika dilihat dari upaya pemerintah maka sesungguhnya pemerintah telah berupaya untuk menanggulangnya termasuk menangkap mafia minyak goreng yang bahkan dari elemen pemerintahan itu sendiri. Upaya selanjutnya yaitu menekan harga sehingga masyarakat kalangan bawah tidak kesulitan mendapatkan minyak goreng yaitu dengan mengeluarkan Minyakita yang dihargai sebesar Rp. 14.000 per liter. Maka dalam hal ini pemerintah telah menjalankan prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim (2008). *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Habiburrahim Dkk (2012), *Mengenal Pegadaian Syariah*, Jakarta: Kuwais
- Hadi, M. K. (2021). Strategi Penanganan Kemiskinan Pada Masa Khalifah Umar Bin Khattab. *Journal of Islamic Law El Madani Volume.*, 1(1), 1–12
- Husna, L. (2022). Pengaruh CAR, NPF dan BOPO Terhadap ROA pada BUS yang Terdaftar di BI. *Qonun Iqtishad EL Madani Journal*, 1(1), 41–56.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014),
- Mardalis, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proporsional*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010),
- Muhammad (2007), *Aspek Hukum dalam Muamalat*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muhammad (2007), *Bisnis Syariah Perspektif Muamalah dan Manajemen*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan,
- Nasrun Harun (2007), *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama.



- Rambe, L. A. (2022). Maqashid Syariah Approach on The PMD in PT BTPN Syariah Rantau Prapat Nort Sumatera. *Qonun Iqtishad EL Madani Journal*, 1(1), 13–25
- Rozalinda (2016), *Fikih Ekonomi Syariah* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sadono Sukirno (2010), *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sayyid Syabiq (2011), *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara
- Sulaiman Bin Umar Al-Jamal (tt), *Futuhatul Ilahiyah bi Taudhihi Tafsiril Jalalain*, Beirut, Darul Kutub, Juz 2
- Wahbah Zuhaily (2006), *Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu*, cet, ke-3 Jilid 3, Beirut: Dar El Fikr.